

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah:¹ “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa:² “Perkawinan adalah *akad* yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” .

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam

³ Diana Aristanti, *Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/Pdt.G/2016/PA.Pal)*, Lentera Hukum, Vol. 4 No. 1, Universitas Jember, April 2017, sebagaimana diakses dalam <http://media.neliti.com/media/publication>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2019, hal. 19

Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan kepada 5 (lima) hal yang disimpulkan sebagai berikut :⁴

1. mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tentunya, tujuan perkawinan tersebut hendak dicapai oleh setiap pasangan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi, di dalam kenyataannya suami-istri tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, dan bahkan berakhir pada perpisahan atau perceraian.

Perceraian atau putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik berupa putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, putusan taklik talak, apabila bukti tidak dapat ditemukan karena hilang dan sebagainya maka dapat dimintakan salinanya ke Pengadilan Agama.⁵

Di KUH Perdata (BW) putusnya perkawinan dipakai istilah “ Pembubaran Perkawinan” (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam BAB X dengan 3 bagian, yaitu tentang “ Pembubaran Perkawinan pada umumnya” (pasal 199)

⁴ M. Mawardi Muzamil, *Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan kesatu, Unissula Press, Semarang, 2006, hlm. 9.

⁵ Rois Sa'dullah, *Perspektif Maqashid Syariah tentang cerai gugat dengan alasan murtad*, Unissula, Semarang, 2017, sebagaimana diakses dalam <http://repository.Unissula.ac.id>, pada tanggal 24 Oktober 2018, waktu 17.10 am, hlm. 3

tentang pembubaran Perkawinan setelah Pisah Meja dan Ranjang” Pasal (200-206 b), tentang “Perceraian Perkawinan” (pasal 207-232 a), dan yang tak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (islam) walaupun kenyataannya juga terjadi ialah BAB X tentang “ Pisah Meja dan Ranjang” (pasal 223-249).⁶ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat putus dikarenakan tiga hal, yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas Keputusan Pengadilan

Faktor Penyebab perceraian adalah keadaan atau hal-hal yang menjadi pemicu atau faktor penyebab terjadinya perceraian. Faktor perceraian itu sudah dirumuskan oleh Pengadilan Agama sedemikian rupa dan diklasifikasikan menjadi 13 faktor : ⁷

a. Moral :

1. Poligami tak sehat
2. Krisis Akhlak
3. Cemburu

b. Meninggalkan Kewajiban :

4. Kawin paksa
5. Ekonomi

⁶ *Ibid.*

⁷ Mazro'atus Sa'adah, *Gender dan Perceraian (Studi Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi)*, Muwazah ISSN, Vol. 10 No. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan, Juni 2018, sebagaimana diakses dalam <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>, diunduh pada tanggal 15 Januari 2019, hal. 54

6. Tak ada tanggung jawab
7. Penganiayaan
8. Dihukum
9. Cacat biologis
10. Kawin di bawah umur
11. Politik
12. Gugatan pihak ketiga
13. Tidak ada keharmonisan

Alasan-alasan Perceraian juga disebutkan dalam KUH Perdata : ⁸

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi suami istri apabila ada permasalahan rumah tangga yang sudah tidak ada jalan keluaranya. Secara umum kasus perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi untuk sebab terjadinya tidak bisa disamaratakan, karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Perceraian merupakan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab X Bagian ketiga Pasal 209

salah satu penyebab putusnya perkawinan yang sebagian besar terjadi apabila kedua belah pihak, suami atau istri sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangganya. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian terjadi apabila antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun.⁹

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus justru lebih banyak kasus cerai gugat dibandingkan cerai talak. Berdasarkan data yang tercatat di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1 B tahun 2018 terdapat 1.169 kasus perceraian, sebanyak 870 kasus untuk cerai gugat dan 299 cerai talak.¹⁰

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai atau pandangan masyarakat mengenai perkawinan khususnya perceraian. Jika pada masa dulu perempuan (istri) cenderung bersikap pasrah dan menerima keadaan, selalu mengalah pada laki-laki (suami), termasuk menerima segala perlakuan atau pelecehan dalam bentuk fisik maupun mental yang dilakukan suami dalam rumah tangganya, maka saat ini istri sudah mulai menyadari haknya dan tidak mau lagi diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Sehingga apabila terjadi perlakuan dari suami yang sudah tidak dapat ditolerir, maka istri akan melakukan tindakan-tindakan dalam upaya mempertahankan haknya, salah satunya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Di Indonesia telah meratifikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan telah

⁹ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2)

¹⁰ <http://jateng.antaranews.com/detail/angka-perceraian-di-kudus-didominasi-gugatan-istri.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018, waktu 10.50 WIB

mengimplementasikannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi ini merupakan pengakuan dunia Internasional yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan agar tidak diperlakukan diskriminatif dan perempuan dinyatakan sebagai mitra sejajar yang setara dengan laki-laki. Selain itu dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diyakini sebagai salah satu tonggak kuat bagi kaum perempuan dalam melindungi hak-haknya. Pada umumnya kekerasan fisik, spikis, seksual dan penelantaran perempuanlah yang jadi korbannya .

Keberanian Perempuan dalam melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Cerai Gugat) diyakini sebagai upaya yang diambil dalam mempertahankan hak-haknya, hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Kehidupan saat ini banyak yang melakukan perkawinan beda agama jika calon suami-isteri tersebut memiliki uang atau mampu, mereka akan menikah di luar negeri karena di Indonesia tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, sedangkan di luar negeri mengatur tentang perkawinan beda agama. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki uang atau tidak mampu, jalan satu-satunya adalah salah satu calon suami- istri masuk mengikuti agama pasangannya hanya untuk dapat mensahkan perkawinannya. Kemudian suami atau istri yang mengikuti agama pasangannya tadi akan kembali ke

agama yang semula dianut. Sehingga sekarang banyak yang melakukan perbuatan murtad terhadap agama Islam.¹¹

Padahal dalam ajaran setiap agama seseorang harus menikah dengan sesama agamanya. Setiap agama melarang umatnya untuk berpindah agama . Dalam Agama Islam jika salah satu suami atau istri pindah agama (murtad) maka perkawinan tersebut dengan sendirinya dianggap putus (berakhir), maka jika suami dan istri melakukan hubungan selayaknya suami dan istri sudah tidak diperbolehkan lagi karena perkawinannya dianggap putus. Jika mereka tetap melakukan hubungan suami – istri hal tersebut sudah dianggap zina.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menggariskan kedudukan peradilan agama yaitu peradilan bagi pemeluk Agama Islam. Pengadilan Agama juga berwenang menyelesaikan perkara yang diajukan peristiwa hukumnya berdasarkan hukum islam. Perkara seperti ini dapat ditemukan pada perkara perceraian yang mana salah satu pihak murtad. Perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak murtad oleh Pengadilan Agama seringkali diputus *fasakh*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama tidak hanya melihat dari sisi identitas para pihak tetapi juga peristiwa hukum yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Perkembangan penerapan hukum di Pengadilan Agama membuka celah bagi pemeluk agama selain Islam berperkara di Pengadilan Agama selama

¹¹ Nasrul Umam Syafi’I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Agromedia Pustaka, Tangerang, 2004, hlm. 18

menundukkan diri pada hukum Islam. Seperti pada perkara dibidang hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kewenangan Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Kehadiran pemeluk agama selain islam seringkali ditemukan. Salah satunya pada perkara perceraian yang melibatkan pihak dari pemeluk agama selain islam disebabkan karena salah satu pihak atau kedua pihak yang sebelumnya menyatakan diri beragama islam saat dilangsungkan pernikahan, namun keluar dari islam (murtad) setelah perkawinan, lalu mengajukan permohonan ikrar talak/gugat cerai pada Pengadilan Agama.

Permohonan ikrar talak/gugat cerai oleh salah pihak murtad setelah perkawinan oleh Pengadilan Agama sering diputus *fasakh*. Putusan *fasakh* tersebut diambil mengingat pihak yang murtad setelah perkawinan dianggap telah merusak perkawinan, sehingga menjadi salah satu sebab putusnya pertalian hubungan perkawinan seperti telah dijelaskan pada Pasal 75 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan *fasakh* dalam hukum Islam memberikan penegasan telah rusaknya perkawinan akibat salah satu pihak murtad, sehingga harus di *fasakh*. Dengan demikian terhadap permohonan ikrar talak/gugat cerai oleh pemohon murtad harus diputus *fasakh* oleh Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama tidak serta merta memberikan putusan *fasakh* terhadap perkara perceraian yng

melibatkan pihak yang murtad setelah perkawinan. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dan penafsiran hukum terhadap pokok perkara yang diajukan di Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama Kudus, pernah terjadi perkara cerai gugat karena suami pindah agama (murtad). Pada awal pernikahan suami berjanji masuk agama Islam, namun setelah perkawinan suami kembali memeluk agama semula. Hal tersebut jelas memicu keretakan hubungan antara suami-istri dalam rumah tangga karena adanya perbedaan keyakinan yang terus menerus menyebabkan perselisihan. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana prosedur berperkara cerai gugat dengan alasan murtad, dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan murtad, dan akibat hukum dari cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur berperkara cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus ?
2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus ?
3. Bagaimana akibat hukum dari cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur berperkara cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan masukan dalam penelitian Hukum Keluarga dan Perkawinan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, Pakar hukum, dan dosen mengenai perkara perceraian dikarenakan murtad.

E. Terminologi

1. Cerai gugat adalah Cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan seorang istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.¹²
2. Murtad adalah Keluar dari agama islam dan kembali pada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19

guru atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.¹³ Murtad yang dimaksud di sini adalah alasan yang diajukan dasar perceraian, yaitu keluar dari agama islam, dimana sebelumnya dari awal mereka menikah sama-sama menganut agama islam.

3. Alasan perceraian adalah alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan gugatan atau pemohon dalam suatu perkara perceraian .¹⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada tentang penyelesaiannya.¹⁵ yang dalam hal ini berkaitan putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat dengan alasan murtad.

Penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum.¹⁶

¹³ Rois Sa'dullah, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mustikaningsih Vita budiarti, *Perceraian Dengan Alasan Murtad (Analisis Putusan Nomor 0396/Pdt.G/2012/PA.Skh.)*, Fakultas Hukum, Universitas Mumammadiyah Surakarta, Surakarta, Juli 2015, sebagaimana diakses dalam <http://eprint.ums.ac.id>, pada tanggal 25 Oktober 2018,waktu: 20.35 WIB, hlm. 5

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87

Penulisan skripsi ini, akan digunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, karena hanya menggambarkan objek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.¹⁸ Data sekunder ini mencakup :

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 190 dan 191

¹⁸ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

1. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;
8. Kompilasi Hukum Islam;
9. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a. Kepustakaan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan;
- b. Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian;
- c. Kepustakaan yang berkaitan dengan Murtaf;

3) Bahan hukum tertier, Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus hukum;
2. Kamus Bahasa Indonesia;
3. Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan, Studi Lapangan di Pengadilan Agama Kudus dilakukan dengan cara :

- 1) Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.¹⁹
- 2) Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

¹⁹ Kuswanto, *Observasi (Pengamatan langsung di Lapangan)*, 2011, (<http://klikbelajar.com> diakses pada 23 Oktober 2018)

3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang di tanya.²⁰ Wawancara dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus yang menangani kasus cerai gugat dengan alasan murtad.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kudus Jalan Raya Kudus-Pati KM.4 Dersalam Kudus Provinsi Jawa Tengah

6. Analisa Data Penelitian

Setelah data terkumpul, tahapan berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi data ke dalam suatu kategori, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²¹

Pada tahapan ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis,

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D.R.*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 145

yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistem penulisan skripsi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan terdiri dari : pengertian perkawinan, dasar perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan putusnya perkawinan. Tinjauan umum tentang perceraian terdiri dari : pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, akibat hukum perceraian. Tinjauan umum tentang murtad terdiri dari : pengertian murtad, dasar hukum murtad, unsur-unsur murtad, dan hukuman bagi pelaku murtad.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang permasalahan yang berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang Mengenai prosedur berperkara

cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus, dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus, akibat hukum dari cerai gugat dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Kudus.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN